

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Pengertian usaha kecil dan menengah adalah industri yang memiliki jumlah karyawan antara 5 hingga 19 orang dengan modal usaha tidak lebih dari Rp. 50.000.000 sedangkan industri menengah adalah industri yang jumlah tenaga kerjanya 20 hingga 99 orang dengan modal kerja sebesar Rp. 100.000.000,-.

Usaha di Indonesia dapat dibagi atas tiga, yaitu :

1. Pengusaha besar

Pengusaha besar dalam melakukan kegiatan perusahaannya dapat melimpahkan wewenang kepada orang lain yang dipercayai atau wakil perusahaan, karena usahanya tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja dan perusahaannya berskala besar atau banyak mempunyai cabang usaha.

Ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri pengusaha besar, antara lain :¹

- a. Karyawannya berjumlah lebih dari 100 orang
- b. Manajemen sudah terorganisir dengan baik
- c. Pemasaran produk pada umumnya lebih luas dan menguasai pasar
- d. Teknologi yang dipakai dalam memproduksi menggunakan teknologi canggih
- e. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta
- f. Permodalan berskala besar dan perputarannya cepat

¹BPS, *Op.Cit.*, hal 15

- g. Nilai penjualan hasil usahanya rata-rata dalam satu bulan melebihi 500 juta

Jadi pengusaha besar adalah kumpulan orang yang mampu mengidentifikasi kesempatan usaha dan merealisasikannya dalam bentuk sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam skala besar.

2. Usaha menengah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :²
 - a. Mempunyai karyawan yang berjumlah 20-90 orang
 - b. Manajemen sudah sedikit berkembang
 - c. Sumber dan modal usaha 350 juta
 - d. Pemasaran produknya sudah mencapai beberapa daerah pemasaran yang strategis dan sudah mampu bersaing
 - e. Permodalan masih mengandalkan pihak lain sebagai pemberi modal
 - f. Pendapatan rata-rata perbulan kurang dari 500 juta
3. Pengertian usaha kecil itu sendiri adalah:³
 - a. Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
 - b. Pengusaha/perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - c. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,
 - d. Milik Warga Negara Indonesia

²*Ibid.*, hal. 20

³*Ibid.*, hal. 22

- e. Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
- f. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi

Beberapa ciri dan karakteristik dari pengusaha kecil dalam aktivitasnya, yaitu:⁴

Kegiatan usahanya tidak terorganisir secara baik dan umumnya mereka tidak mempunyai izin usaha

1. Pola kegiatannya tidak teratur
2. Kebijakan pemerintah ataupun badan usaha lainnya untuk membantu pengusaha kecil masih kurang
3. Teknologi yang dipakai masih sederhana, modal serta perputaran usaha relatif kecil, demikian pula skala organisasinya juga kecil
4. Tidak memerlukan pendidikan formal, pendidikannya diperoleh dari pengalaman sambil kerja.

Usaha kecil dan menengah dapat memberikan manfaat sosial (*social benefit*) yang sangat berarti bagi perekonomian antara lain :

1. Usaha kecil dan menengah turut mengambil peranan dalam meningkatkan dan mobilitas tabungan domestik. Ini memungkinkan oleh kenyataan bahwa industri kecil cenderung memperoleh modal dari tabungan si pengusaha sendiri atau dari tabungan keluarga kerabatnya.

⁴Sartono Kadri, *Op. Cit.*, hal. 12

2. Usaha kecil dan menengah dapat menciptakan peluang usaha yang luas dengan pembiayaan relatif murah.
3. Usaha kecil dan menengah mempunyai hubungan komplementer terhadap industri sedang dan besar, karena industri kecil menghasilkan produk yang biasanya tidak dihasilkan oleh industri sedang dan besar

Menurut Esmara bahwa diinginkan atau tidak pembangunan ekonomi suatu negara berkembang seperti Indonesia, pasti akan mengarah kepada industrialisasi akan ditentukan oleh banyak faktor. Khususnya untuk negara kita dewasa ini akan amanlah untuk mengatakan keberhasilan pembangunan ekonomi kita selama sepuluh sampai dua puluh tahun yang akan datang menghasilkan peranan sektor industri yang semakin besar dalam perekonomian Indonesia.⁵

B. Landasan Hukum dalam Berusaha/Perintah Berusaha

Ada beberapa prinsip-prinsip berusaha dalam Islam seperti dinyatakan dalam uraian berikut ini:⁶

1. Tauhid

Secara etimologis, tauhid berarti mengesakan, yaitu mengesakan Allah. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *la'ila'ha illa al-La'h* (Tidak ada Tuhan selain Allah). Berdasarkan prinsip ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah.

⁵Hendra Esmara, *Op. Cit.* hal. 357

⁶www.innaana.blogspot.com/2009/02/prinsip-prinsip-usaha-dalam-islam.htm, Diunggah tanggal 27 Juni 2014

Ibadah dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas ke-Mahaesaa-Nya dan manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan tauhid, aktivitas ekonomi seperti jual beli merupakan bentuk ibadah, syukur serta bertujuan mencari Ridha-Nya.

2. Keadilan(al'adl)

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang ekonomi, keadilan merupakan "nafas" dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya beredar pada segelintir orang kaya .

3. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Prinsip amar ma'ruf nahi munkar merupakan turunan dari dua prinsip pertama, tauhid dan keadilan. Amar ma'ruf mempunyai arti hukum digerakan untuk dan merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhoi Allah. Sedangkan nahiy munkar berarti larangan untuk mencegah kemunkaran. Atas dasar prinsip ini, dikenal dalam hukum Islam dengan perintah dan larangan; wajib dan haram; pilihan antara melakukan dan tidak melakukan sesuatu (perbuatan).

Salah satu pelaksanaan amar ma'ruf bagi pelaku usaha adalah dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen bila ia merasa bersalah atas produk yang dijualnya. Sedangkan nahi munkar dengan memperhatikan dan melaksanakan aturan-aturan hukum Islam tentang jual beli. Bila tidak, jurang kecelakaan akan lebih dekat karena transaksinya tidak disertai hukum (jual beli). Ia tidak takut

pada ketentuan-Nya, sehingga praktik manipulasi, penipuan dan lain-lain mudah dikerjakan.

4. Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan (al-Hurriyah)

Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan tugas (amar'ma'ruf nahi munkar, Pen.) tersebut dan menetapkan setiap individu dengan masyarakat untuk bekerja sama dan tidak menghendaki adanya perselisihan .

5. Prinsip Persamaan atau Egaliter

Prinsip persamaan mengandung arti bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia, tetapi bukan berarti hukum Islam menghendaki masyarakat tanpa kelas ala Komunisme, kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulit. Kemuliaan manusia adalah karena dzat manusia itu sendiri.

6. Prinsip al-Ta'awun (Tolong-Menolong)

Prinsip ta'awun berarti bantu-membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu-membantu ini diarahkan sesuai dengan tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Prinsip ini menghendaki kaum Muslim berada saling tolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

7. Prinsip Toleransi (Tasa'muh)

Prinsip ini sebagai kelanjutan dari prinsip-prinsip yang telah diuraikan di atas. Toleransi dimaksudkan Islam ialah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi dapat diterima dan terselenggara selagi tidak merugikan agama Islam.

C. Jenis-jenis Usaha

1. Jenis Usaha yang Dilarang dalam Islam

Beberapa bentuk transaksi yang Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya telah melarang beberapa bentuk bisnis dan perdagangan terlarang yang pada hakekatnya adalah menguntungkan suatu pihak dan merugikan yang lain, memicu perselisihan dan adanya ketidakjelasan dalam jual beli, baik dari kondisi barang, takaran dan lain-lain:⁷

1. Gharar

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli gharar. (HR. Muslim). Al- Musyarif dalam bahwa Bai' gharar adalah jual beli dalam keadaan barangnya yang tidak diketahui, barang, keselamatannya dan kapan memperolehnya. Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Abu Umar, menurutnya Bai' gharar adalah jual beli yang terkumpul berbagai cara, diantaranya adalah yang masih belum diketahui tentang harga maupun barangnya.⁸

2. Talaqu Rukban

Talaqu rukban adalah salah satu bentuk jual beli yang mengandung penipuan, letak ketidakadilannya adalah pedagang kota mencegat pedagang dari desa yang tidak mengetahui harga pasar dan membeli harganya dengan murah, kemudian dijualnya barang tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi. Sedangkan letak penipuannya adalah pada pemberitahuan informasi yang salah tentang harga oleh orang kota.

⁷www.solusiislam.com > [Fiqh islam](#) > [Muamalah](#), Diunggah tanggal 27 Juni 2014

⁸HR. Muslim, www.solusiislam.com > [Fiqh islam](#) > [Muamalah](#), Diunggah tanggal 27 Juni 2014

3. Bai' Najasy

Dari Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW melarang Najasy memuji-muji barang jualan atau pura-pura menawar barang teman dengan harga tinggi, agar laku dan mahal harganya. (HR. Muttafaq 'Alaih)⁹

4. Jual Beli Atas Pembelian Saudara

Dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Janganlah sebagian di antara kamu membeli atas pembelian sebagian yang lain.” (Muttafaqun 'alaih). Dari abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Janganlah seseorang Muslim menawar atas tawaran saudaranya.”

5. Qabl al-qabdh

Secara literal ia berarti menjual barang sebelum dia menjadi miliknya. Ini merferen pada praktek transaksi dimana seseorang membeli sebuah komoditas dari seorang pedagang kemudian dia menjual barang itu pada orang lain sebelum ia mengambil barang yang dibeli pedagang itu.

Dari Hakim bin Hizam ra, ia berkata : Aku berkata, “Ya Rasulullah, ada seorang yang akan membeli dariku sesuatu yang tidak kumiliki. Bolehkan saya menjualnya?” Maka jawab beliau, “Jangan kamu jual sesuatu yang tidak menjadi milikmu.” (HR Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i)¹⁰

6. Mulamasah dan Munabadzah

Dari Abu Sa'ad al-Khudri ra, ia berkata, “Rasulullah telah melarang kita dari (melakukan) dua bentuk jual beli dan dua hal yang mengandung

⁹HR Muttafaq Alaih, www.solusiislam.com > [Fiqh islam](#) > [Muamalah](#), Diunggah tanggal 27 Juni 2014

¹⁰HR Ibnu Majah Tirmidzi, Nasa'i. www.solusiislam.com > [Fiqh islam](#) > [Muamalah](#), Diunggah tanggal 27 Juni 2014

ketidakjelasan: yaitu jual beli secara mulamasah dan munabadzah. Mulamasah ialah seseorang meraba pakaian orang lain dengan tangannya, pada waktu malam atau siang hari, tetapi tanpa membalik-baliknya; dan munabadzah ialah seseorang melemparkan pakaiannya kepada orang lain dan orang lain itupun melemparkan pakaiannya kepada pelempar pertama yang berarti masing-masing telah membeli dari yang lainnya tanpa diteliti dan tanpa saling merelakan.” (Muttafaqun’alaih).¹¹

Artinya di sini adalah sebuah transaksi yang dilakukan dengan memegang barang yang akan dijual dan konklusi sebuah transaksi dilakukan dengan melempar batu kerikil/koral.

Larangan tentang mulamasah dan Munabadzah tertera dalam Al-Qur’an:¹²

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisaa’: 29)

7. Taqsith

Jual beli bertempo dengan harga lebih mahal daripada harga kontan atau cash dewasa ini menjamur di mana-mana. Praktek jual beli model ini dikenal

¹¹Ibid.,

¹²Al Quran , Surat An Nisa, Ayat 29

dengan sebutan bai' bittaqsith (jual beli secara kredit), yaitu sebagaimana yang sudah dimaklumi yaitu menjual barang secara kredit dengan harga lebih tinggi daripada harga cash sebagai imbalan bagi pelunasannya yang bertempo ini. Sebagai misal, ada barang dijual secara kontan dengan harga seribu Pound, lalu secara taqsith seribu dua ratus Pound. Maka jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang.

Dari Abu Huairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Barang siapa menjual dua penjualan dalam satu penjualan maka baginya yang paling ringan di antara keduanya atau menjadi riba.” Namun, menurut jumhur ulama jual beli barang secara kredit diperbolehkan. Hanya sebagian kecil ulama yang tidak membolehkan.

2. Jenis Usaha yang Dbolehkan dalam Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah swt memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat At Taubah ayat 105 :¹³

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya:

¹³Al Qur'an, *Surat At Taubah* Ayat 105

“Dan katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu”.

Karena kerja membawa pada keampunan, sebagaimana sabada Rasulullah Muhammad saw:¹⁴

“Barang siapa diwaktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapat ampunan”.(HR.Thabrani dan Baihaqi).

Dari pengertian-pengertian itu yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah segala bentuk aktivitas manusia yang menyangkut persoalan harta kekayaan, baik dalam sektor produksi, distribusi maupun konsumsi yang didasarkan pada praktek-praktek ajaran Islam. Walaupun perlu juga diperhatikan apa yang disebut dengan ilmu ekonomi sebagai suatu sains murni dan ekonomi sebagai suatu sistem. Karena itu perlu diperhatikan, sekalipun ilmu ekonomi dan sistem ekonomi masing-masing membahas tentang ekonomi, akan tetapi ilmu ekonomi dan sistem ekonomi itu merupakan dua hal yang berbeda sama sekali.

Segala aturan yang diturunkan Allah swt dalam system Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat.

Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar:¹⁵

¹⁴<http://www.cananawordpress.com/2010/11/09/perekonomian-Islam>

¹⁵<http://www.suryapost.dotcom/2010/12/ekonomi-islam>

- 1) Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia.
- 2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- 3) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
- 4) Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja
- 5) Ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
- 6) Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti.
- 7) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab)
- 8) Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Karena kajian ilmu ekonomi terfokus kepada mekanisme (teknis) berproduksi, distribusi dan konsumsi, sedangkan pembahasan sistem ekonomi berhubungan dengan pemikiran (konsep) yang menjadi azas kegiatan ekonomi itu sendiri.

Pendapatan seseorang atau upah/gaji menurut ekonomi Islam dikenal dengan Ijarah yang berasal dari bahasa Arab yang artinya upah atau imbalan. Definisi ijarah menurut ulama mazhab Syafi'i adalah transaksi tertentu terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

Ijarah, menurut bahasa, adalah al-itsabah (memberi upah). Misalnya aajartuhu, baik dibaca panjang atau pendek, yaitu memberi upah. Sedangkan

menurut istilah fiqih ialah pemberian hak pemanfa'atan dengan syarat ada imbalan.¹⁶

Secara bahasa ijarah digunakan sebagai nama bagi al-ajru () yang berarti “imbalan terhadap suatu pekerjaan” () dan “pahala” (). Asal katanya adalah: يَأْجُرُ - dan jamaknya adalah []. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan ijarah menurut bahasa yaitu: بيع المنفعة yang berarti jual beli manfaat.¹⁷ Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh kuli dan lain sebagainya. Menurut Sayyid Sabiq ijarah adalah:¹⁸

لِإِجَارَةٍ مُشْتَقَّةٍ مِنَ الْأَجْرِ وَهُوَ الْعَوَاضُ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الثَّوَابُ أَجْرًا

Artinya: ”Ijarah di ambil dari kata “Ajrun” yaitu pergantian maka dari itu pahala juga dinamakan upah”.

Dari beberapa pendapat ulama dan mazhab diatas tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang defenisi ijarah, tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

Kalau diperhatikan secara mendalam defenisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab di atas maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam ijarah antara lain:

¹⁶Abu Amar, Drs. Imron. *Terjemah Fathul Qarib*, (Kudus: Menara Kudus, 1983) h. 302

¹⁷Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, (Bandung: 1994) h. 306

¹⁸[www. nikenkusumawardanikenny.blogspot.com/.../makalah-fiqih-perekonomian](http://www.nikenkusumawardanikenny.blogspot.com/.../makalah-fiqih-perekonomian)

- Adanya suatu akad persetujuan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan adanya ijab dan kabul
- Adanya imbalan tertentu
- Mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk bekerja.

Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum ijarah ialah Q.S. Az-Zukhruf, 43: 32, At-Talaq, 65: 6 dan Q.S Al-Qasas, 28: 26.

1) Surat al-Thalaq ayat 6:¹⁹

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمَّرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْزِلَةٌ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orang tua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan upah kepada orang yang menyusukan anak itu.

¹⁹Al Qur'an Surat At Thalaq Ayat 6

2) Surat al-Baqarah ayat 233:²⁰

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا ءَانَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya atau dengan melalui jalan musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.

²⁰Al Qur'an Surat Al BAqarah Ayat 233

3) Surat Az-Zukhruf ayat 32²¹

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا
سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain, agar manusia itu dapat saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya, salah satu caranya adalah dengan melakukan akad ijarah (upah-mengupah), karena dengan akad ijarah itu sebagian manusia dapat mempergunakan sebagian yang lain.

4) Surat al-Qashas ayat 26-27²²

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا بَنِيَّ اسْتَفْجِرْهُ إِنَّكَ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَفْجَرْتَ الْقَوْمَ
الْأَمِينَ ﴿٢٦﴾
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحَدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
حِجَابٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي
إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

²¹ Al Qur'an Surat Az Zukhruf Ayat 32

²² Al Qur'an Surat Al Qashash Ayat 26-27

Artinya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya” (Ayat 26).

Berkatalah dia (Syu’aib): “Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik” (Ayat 27).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa di dalam ayat di atas disyaratkan adanya imbalan atau upah mengupah atau memperkerjakan orang lain yang punya keahlian dibidangnya.

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan

Hikmah disyariatkannya ijarah dalam bentuk pekerjaan atau upah mengupah adalah karena dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Tujuan dibolehkannya ijarah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan materil. Namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Adapun hikmah diadakannya ijarah antara lain:²³

1. Membina ketentraman dan kebahagiaan

²³www.nikenkusumawardanikenny.blogspot.com/.../makalah-fiqih-perekonomian

Dengan adanya ijarah akan mampu membina kerja sama antara mu'jir dan mus'tajir. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka musta'jir tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah.

Dengan transaksi upah-mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat itu akan tentram dan aman.

2. Memenuhi nafkah keluarga

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak dan tanggung jawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima musta'jir maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi. Kewajiban itu sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

3. Memenuhi hajat hidup masyarakat

Dengan adanya transaksi ijarah khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil proyek tersebut. Maka ijarah merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama.

4. Menolak kemungkaran

Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh yang menganggur. Pada intinya hikmah ijarah yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.